



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Lasmaria Sinaga, beralamat di Lumban Nauli, Desa Doloksaribu Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada gerson juanda simatupang, S.H beralamat di Huta Imbaru Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 7 Desember 2022 dengan nomor register 444/SK/2022/PN Trt, untuk selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 6 Desember 2022 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Trt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah **Britjen Simamora** (almarhum) yang telah menerima pemberkatan pernikahan di Pemuka Agama Kristen berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1202-KW-21112016.0063 tertanggal 21 November 2016;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Britjen Simamora (almarhum) dikarunai 3 (Tiga) orang anak bernama :

1. Wilhelmus Simamora Dolok Saribu 18-05-2002
2. Uli Sara Simamora Medan 14-09-2003
3. Silena kasih Simamora Dolok Saribu 14-09-2012

Sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 120210211122003 dengan kepala keluarga atas nama Pemohon ;



3. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2022 dan dikebumikan pada tanggal 10 Januari 2022 di Desa Dolok saribu, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan Kepala Desa Dolok Saribu M. Halomoan Purba No. 744/12.02.10.2011//SKMDXI/2022

4. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon ada memiliki 1 (satu) bidang tanah yaitu:

- Terletak di Desa Dolok Saribu, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara seluas 504m² (Lima ratus empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 102 atas nama suami pemohon Britjen Simamora (almarhum); (Bukti P-4)

5. Bahwa anak pemohon bernama :

- **Selena Kasih Simamora lahir di Dolok saribu 14-09-2012** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1202-LT-08022017-0027
- **Uli Sara simamora Lahir di Medan 14-09-2003** sesuai Nik.1202105409030001
- **Wilhelmus Simamora Lahir Di dolok saribu 18-05-2002** sesuai dengan kutipan Akta kelahiran No.1202-LT-31012017-0061

masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum ;

6. Bahwa atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 102 pemohon bermaksud ingin balik nama waris Britjen Simamora (almarhum) yang merupakan suami pemohon menjadi atas nama pemohon ;

7. Bahwa Anak Atas Nama Uli Sara Simamora Lahir Di Medan 14-09-2003 memiliki Penyakit bawaan Lahir, Yang Penyakit nya tidak sebagai mana Manusia Normal pada umumnya.

8. Bahwa ke-3 (ketiga) anak pemohon tersebut diatas masih dibawah umur dan belum mampu melakukan perbuatan hukum dan masih dibawah kekuasaan serta tanggung jawab pemohon sehingga pihak Notaris tidak dapat memproses balik nama sertifikat hak milik (SHM) No. 102 dan harus menerima penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pemohon menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai Wali yang sah dari anak bernama : **Selena Kasih Simamora lahir di Dolok saribu 14-09-2012 , Uli Sara simamora Lahir di Medan 14-09-2003, Wilhelmus Simamora Lahir Di dolok saribu 18-05-2022**

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak melakukan tindakan hukum terhadap objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 102 seluas 504 m2 (Lima ratus empat meter persegi) atas nama **Britjen Simamora** terletak di **Desa Dolok Saribu, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara**

4. Menetapkan biaya-biaya permohonan kepada Pemohon ; terletak di **Desa Dolok Saribu, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 21 Nopember 2022 Nomor: 1202-KW-21112016-0063 atas nama Britjen Simamora dengan Lasmaria Sinaga, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 22 Nopember 2022 Nomor: 1202102111220003 atas nama Lasmaria Sinaga, yang telah diberi meterai secukupnya yang telah diberi meterai secukupnya dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Meninggal Dunia yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dolok Saribu Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 09 Nopember 2022 atas nama Britjen Simamora, yang telah diberi meterai secukupnya dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 104 di Desa Dolok Saribu dengan nama Pemegang Hak Britjen Simamora, yang telah diberi meterai secukupnya dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 08 Pebruari 2017 Nomor: 1202-LT-08022017-0027 atas nama Selena Kasih Simamora, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 1202-LT-31012017-0061 atas nama Wilhelmus Simamora, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Terhadap fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-2, P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi. Selanjutnya asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon dan fotokopi bukti surat tersebut disatukan dengan berkas perkara.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (orang) saksi yaitu:

1. Royleven Simamora, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk menjadi saksi atas permohonan dari Lasmaria Sinaga untuk Perwalian;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat penetapan Perwalian adalah untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah atas nama Britjen Simamora ;
- Bahwa Britjen Simamora sudah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Britjen Simamora adalah suami istri;
- Bahwa Britjen Simamora meninggal pada tanggal 6 Januari 2022 di Desa Dolok Saribu, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa Britjen Simamora meninggal dunia karena sakit jantung ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah bahwa Pemohon ada rencana mau meminjam uang ke Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Almarhum Britjen Simamora, namun karena masih ada anak-anak Pemohon di bawah umur maka harus ada penetapan wali untuk anak yang belum dewasa;
- Bahwa anak dari Pemohon dengan almarhum Britjen Simamora yang

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dewasa ada 3 (tiga) orang yaitu Wilhelmus Simamora, Uli Sara Simamora dan Silena Kasih Simamora;

2. Fransiscus Fernando Simamora, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk menjadi saksi atas permohonan dari Lasmaria Sinaga untuk Perwalian;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat penetapan Perwalian adalah untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah atas nama bapak Saksi yaitu Britjen Simamora;
- Bahwa bapak Saksi yaitu Britjen Simamora meninggal dunia;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Britjen Simamora adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Saksi sendiri;
- Bahwa bapak Saksi Britjen Simamora meninggal pada tanggal 6 Januari 2022 di Desa Dolok Saribu, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa bapak Saksi Britjen Simamora meninggal dunia karena sakit jantung;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah bahwa Pemohon ada rencana mau meminjam uang ke Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Almarhum Britjen Simamora, namun karena masih ada anak-anak Pemohon di bawah umur maka harus ada penetapan wali untuk anak yang belum dewasa;
- Bahwa Saksi 4 (empat) bersaudara, 3 (tiga) saudara Saksi yang bernama Wilhelmus Simamora, Uli Sara Simamora dan Silena Kasih Simamora masih di bawah umur;
- Bahwa usia Wilhelmus Simamora saat ini 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa pekerjaan Wilhelmus Simamora adalah wiraswasta;
- Bahwa usia Uli Sara Simamora adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Uli Sara Simamora tidak bekerja karena memiliki keterbatasan dari lahir yaitu tidak bias berbicara;
- Bahwa usia Silena Kasih Simamora adalah 10 (sepuluh) tahun;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan sebagai wali untuk melakukan tindakan hukum terhadap objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 102 seluas 504 m2 (Lima ratus empat meter persegi) atas nama Britjen Simamora terletak di Desa Dolok Saribu, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Royleven Simamora dan Fransiscus Fernando Simamora;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa mengenai pokok permohonan maka Hakim maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 22 Nopember 2022 Nomor: 1202102111220003 atas nama Lasmaria Sinaga, diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Doloksaribu, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tarutung, yang oleh sebab itu maka Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dikaitkan dengan alasan-alasan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *terhadap orang-orang yang belum dewasa merupakan subyek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 21 Nopember 2022 Nomor: 1202-KW-21112016-0063 atas nama Britjen Simamora dengan Lasmaria Sinaga diketahui bahwa Pemohon dan suaminya telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui dari pernikahan Pemohon dengan Britjen Simamora dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Fransiscus Fernando Simamora, Wilhelmus Simamora, Uli Sara Simamora dan Silena Kasih Simamora;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 08 Pebruari 2017 Nomor: 1202-LT-08022017-0027 atas nama Selena Kasih Simamora, diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Selena Kasih Simamora lahir di Doloksaribu, 14 September 2012 sehingga pada saat ini umurnya adalah 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 1202-LT-31012017-0061 atas nama Wilhelmus Simamora, diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Wilhelmus Simamora lahir di Doloksaribu, 18 Mei 2002 sehingga pada saat ini umurnya adalah 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 22 Nopmber 2022 Nomor: 1202102111220003 atas nama Lasmaria Sinaga, diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Uli Sara Simamora lahir di Medan, 14 September 2003 sehingga pada saat ini umurnya adalah 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Meninggal Dunia yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dolok Saribu Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 09 Nopember 2022 atas nama Britjen Simamora, diketahui bahwa Britjen Simamora telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2022 dan dikebumikan pada tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Wali sedapat-

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Ttt



dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan fakta hukum diketahui bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah ingin melakukan tindakan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 102 yang terletak di di Desa Dolok Saribu, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Britjen Simamora sebagaimana bukti P-4 namun oleh karena terdapat anak-anak dari Pemohon yang belum dewasa maka diperlukan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan mengenai pengaturan belum dewasa di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa mereka yang belum dewasa adalah yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) dan belum kawin. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tua atau wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *lex posterior derogate legi priori* (undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lama) bahwa Hakim berpendapat maka pengaturan mengenai dewasa pada saat ini adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa, *wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak* sehingga penetapan untuk menjadi wali dilakukan apabila seorang belum dewasa sehingga dalil permohonan Pemohon yang menjelaskan bahwa Uli Sara Simamora memiliki penyakit bawaan lahir sehingga memerlukan wali tidaklah dapat dilakukan karena perwalian dilakukan terhadap orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena anak Pemohon yang bernama Selena Kasih Simamora pada saat ini umurnya adalah 10 (sepuluh) tahun, sedangkan terhadap anak Pemohon yang bernama Wilhelmus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simamora telah berusia 20 (dua puluh) tahun dan Uli Sara simamora telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum hanyalah Selena Kasih Simamora sehingga memerlukan seorang wali sedangkan terhadap anak Pemohon yang bernama Wilhelmus Simamora dan Uli Sara simamora oleh karena usianya telah dewasa maka tidak diperlukan seorang wali;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon adalah orang tua dari anaknya dan merupakan orang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun untuk melakukan perbuatan hukum dengan demikian menurut Hakim, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum jika permohonan Pemohon dikabulkan pada petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) namun hanya sebatas pada anaknya yang bernama Selena Kasih Simamora;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-4 (keempat), oleh karena dalam hukum acara perdata dibebankan biaya perkara kepada pihak yang berperkara dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar penetapan ini dengan perbaikan pada amar redaksional seperlunya;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon ada dikabulkan dan ada yang ditolak, maka petitum ke-1 (kesatu) Pemohon haruslah ditolak;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai Wali yang sah dari anak bernama **Selena Kasih Simamora lahir di Dolok saribu 14-09-2012**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak melakukan tindakan hukum terhadap objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 102 seluas 504 m² (Lima ratus empat meter persegi) atas nama **Britjen Simamora** terletak di Desa Dolok Saribu, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Trt tanggal 6 Desember 2022, dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Anugraha Gultom, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp90.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp140.000,00;</u>
		(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Trt